



PUTUSAN

Nomor : 1/G/TF/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. AMIR HAJAR KILSI (AHK), Badan Hukum Perdata, beralamat di Jalan Raya Lasem Rembang KM. 5 Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah 59218, email : dirut@ptarnirhajarkils.com. di bentuk pada tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor 73 Tanggal 20 Januari 2005 dibuat dihadapan Notaris Ny. Tuti Wardhany, SH., sebagaimana diubah/diperbarui dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kils, dihadapan Notaris Dr. Djumadi Purwoodmodjo, SH, MM, Nomor 200 Tanggal 19 Juli 2010, sebagaimana diubah/diperbarui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kils, dihadapan Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn, Nomor : 98 Tanggal 24 Juli 2014, dan sebagaimana diubah/diperbarui terakhir dalam Penetapan Pernyataan Keputusan Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dihadapan Notaris Holifia Sajad, SH, M.Kn, Nomor 266 Tanggal 28 Desember 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI, Nomor AHU-0086302.AH.01.02. TAHUN 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AMIR HAJAR KILSI. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2020;

Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT. Amir Hajar Kils, berhak diwakili oleh, **Hj. Umy Jazilah**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Amir Hajar Kils (AHK), Alamat : Jalan Raya

Halaman | 1 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasem - Rembang KM.5 Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang - Jawa Tengah dengan domisili elektronik
email : pt.ahkrembang@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
01/SK/KMT/PTUN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 memberi
kuasa kepada : 1. KOES MARTONO, SH., 2. MOHAMAD
KHUSNUL MUBAROQ, SH., 3. GESANG ARIF WICAKSONO,
SH., semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum "Koesmartono & Rekan", beralamat di Jalan
Kemuning IV / 455 Perumnas Sendang Mulyo Semarang, dengan
domisili elektronik *email* : gesangarif95@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI REMBANG, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 90 Tasikagung,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0899/2022
tertanggal 24 Januari 2022, memberi kuasa kepada:

1. Nama : Fahrudin, SH., MH.,
CfrA;
Kewarganegar : Indonesia;
aan
Pekerjaan : Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang;
Berkedudukan : Jalan P. Diponegoro
No. 90 Rembang;
2. Nama : Dedhy Nugraha, SH.,
MSi.;
Kewarganegar : Indonesia;
aan
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum
Sekretaris Daerah

Halaman | 2 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rembang;
Berkedudukan : Jalan P. Diponegoro
No. 90 Rembang;
3. Nama : Didik Pramono, SH.,
Map.;
- Kewarganegar : Indonesia;
- aan
Pekerjaan : Sub Koordinator
Dokumentasi dan
Informasi Bagian
Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten
Rembang;
- Berkedudukan : Jalan P. Diponegoro
No. 90 Rembang;
4. Nama : Ajeng Nurlingga W.,
SH.;
- Kewarganegar : Indonesia;
- aan
Pekerjaan : Pelaksana Bagian
Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten
Rembang;
- Berkedudukan : Jalan P. Diponegoro
No. 90 Rembang;
5. Nama : Wahyu Prastiyawati,
SH.;
- Kewarganegar : Indonesia;
- aan
Pekerjaan : Pelaksana Bagian
Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten
Rembang;
- Berkedudukan : Jalan P. Diponegoro
No. 90 Rembang;
6. Nama : Lilis Suharti, SH.;

Halaman | 3 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegar : Indonesia;

aan

Pekerjaan : Pelaksana Bagian

Hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten

Rembang;

Berkedudukan : Jalan P. Diponegoro

No. 90 Rembang;

dengan domisili elektronik (email):

baghukum@rembangkab.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1/PEN.PP/2022/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2022 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1/PEN.HS/2022/PTUN.SMG tanggal 10 Februari 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;

Halaman | 4 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan Para Pihak ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan tertanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor : 1/G/TF/2022/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 10 Februari 2022 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), dengan penjelasan Umum Alinia ke 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), objek gugatan perkara *a qou* adalah :

Tindakan Pemerintah yaitu Tindakan Pemerintah Kabupaten Rembang – Jawa Tengah Tidak Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Plot Area pada area dan/kawasan yang direklamasi oleh Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) pada bidang 1 seluas 92,800 M', pada bidang 2 seluas 13.000 m² dan pada bidang 6 seluas 77.000 m² di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang;

Halaman | 5 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Untuk Selanjutnya dalam gugatan ini, Tindakan Pemerintah tersebut di sebut Objek Gugatan ;

II. LANDASAN HUKUM GUGATAN;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Tentang Kekuasaan Kehakiman;

a. Pasal 1, angka 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

b. Pasai 4, ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang;

c. Pasal 5, ayat (1) : Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

d. Pasal 10, Ayat (1) : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

e. Pasal 25, ayat (5) : Peradilan tata usaha negara sebagaimana di maksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang 51 Tahun 2009;

Pasal 4 : Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

a. Pasal 1, angka 8 : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

b. Pasal 7, ayat (2): Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban :

c. huruf j : Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding.

d. Pasal 53, ayat (3): Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum

e. Pasal 53, ayat (4): Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

f. Pasal 87 : Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*)

Pasal 1, angka 1 : Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1, angka 3 : Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Pasal 1, angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1, angka 5 : Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata terkait dengan Tindakan Pemerintah;

Pasal 1, angka 6 : Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah;

Pasal 1, angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan Pemerintahan



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Pasal 1, angka 8 : Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;

Pasal 1, angka 9 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 4, ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantarkan sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

III. HAK DAN KEPENTINGAN PENGUGAT :

1. Bahwa Pasal 3, Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa " Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara";
2. Bahwa Pasal 53, Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ";
3. Bahwa Pasal 53, ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan dengan tegas bahwa "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";



4. Bahwa Pasal 75, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan dengan tegas bahwa " Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
5. Bahwa Pasal 3, PERMA 2/2009 menyatakan dengan tegas bahwa " Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan;
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."
6. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah melaksanakan reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang, yang berkepentingan langsung dengan objek gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat adalah investor yang telah melaksanakan reklamasi seluas 182.800 m²;
 - b. Bahwa Penggugat dalam investasi tanah reklamasi menggunakan biaya sendiri;
 - c. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum dan legalitas aset tanah hasil reklamasi;
 - d. Bahwa Penggugat dirugikan dengan tidak terbitnya keputusan yang mendasari alas hak tanah reklamasi dan tidak jelasnya status tanah hasil reklamasi;
 - e. Bahwa hak-hak Penggugat selaku investor terabaikan;
 - f. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Keputusan Plot Area Lahan Reklamasi yang dilaksanakan oleh Penggugat, maka berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, Penggugat berhak, berkepentingan dan memiliki legal standing



untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

IV. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN TINDAKAN PEMERINTAH YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menanpuh Upaya Administratif".

2. Bahwa dalam Pasal 5, ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan " Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

3. Bahwa dalam Pasal 10, ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan : " Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili , dan memutus suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

4. Bahwa dalam Pasal 25, ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Peradilan tata usaha negara sebagaimana di maksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) pada tanggal 24 Juni 2019 mengirimkan Surat kepada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) Nomor : 344/AHK/V1/2019. Perihal : Keberatan dan Permohonan, yang pada surat tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut rapat pembahasan



hasil pengukuran BPN tanggal 19 Juni 2019 di lahan Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang. Dalam surat tersebut Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) memohon kepada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) dapat segera menerbitkan Keputusan Bupati perihal Plot area lahan reklamasi sesuai kesepakatan bersama;

2. Bahwa Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) memohon. Keputusan Plot Area Lahan Reklamasi kepada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) oleh karena kewenangan tersebut melekat pada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hingga permohonan ini dimohonkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tidak ada penerbitan Keputusan Plot Area Lahan Reklamasi dari Tergugat (*in casu* Bupati Rembang), sehingga batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan Keputusan dan melakukan tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah terlewat. Kewenangan yang melekat pada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) dapat di jelaskan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 77, ayat (4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 77, ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 77, ayat (6) : keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 77, ayat (7): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)



hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pasal 77, ayat (5) maka surat Nomor : 344/AHK/VI/2019. tanggal 24 Juni 2019, Perihal : Keberatan dan Permohonan kepada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dianggap dikabulkan.

Pandangan hukum lainnya mengenai kewenangan Tergugat (*in casu* Bupati Rembang), dapat diuraikan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021

Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Pasal 1, angka 2 : Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara dan/atau barang milik daerah

Pasal 1, angka 3 : Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan;

Pasal 1, angka 16 : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Pasal 2, ayat (1) : Tanah Negara atau Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain;



Pasal 2, ayat (2): Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan;

Pasal 2, ayat (3) : Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :huruf (b): Tanah Reklamasi

Bagian Kedelapan

Tanah Reklamasi

Pasal 17, ayat (1) : Tanah reklamasi dapat diberikan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi.

Pasal 17, ayat (2): Dalam hal izin reklamasi di berikan kepada instansi Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dengan mempertimbangkan urusan:

- a. Pasal 17, ayat (3) : Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan hukum atau perorangan, Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dengan ketentuan : Untuk pemegang izin reklamasi, diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan; dan
- b. Untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan izin reklamasi, di berikan Hak Pengelolaan, Berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapatkan izin reklamasi dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah mempertimbangkan ketentuan tata ruang.



3. Bahwa berdasar pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 65, Ayat (1): Kepala daerah mempunyai tugas

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-

4. Bahwa Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah :

Pasal 276, Ayat (4) : Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota;--

Pasal 278:

Ayat (1) : Penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah;

Ayat (2) : Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang di atur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Rekomendasi Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) Nomor 12 tahun 2007, tanggal 12 September 2007 Tentang Lokasi Pembangunan

Halaman | 15 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Pelabuhan Umum, memberikan rekomendasi kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang untuk membangun Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari Tergugat (*in casu* Bupati Rembang), PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang membuat Surat Penawaran Kerjasama Investasi kepada Pemohon, tertanggal 5 Oktober 2007, Nomor : 183/RBSJ/SK/2007, Perihal : Penawaran untuk menjadi Investor. Pada klausul surat tersebut PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang menawarkan kerjasama dengan Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) untuk berinvestasi dalam bentuk Reklamasi dan Pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa Penggugat (*In casu* PT. Amir Hajar Kilsil) pada tanggal 11 Oktober 2007 berkirim surat balasan Nomor : 013/AHK/X/2007, Perihal : Jawaban Penawaran Investasi, yang pada surat tersebut Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) menyatakan bersedia berinvestasi dalam bentuk Reklamasi dan ditindaklanjuti dengan Perikatan antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) adalah Aneka Usaha milik Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Akta Pendirian Nomor : 116 Tanggal 24 Nopember 2006, Notaris dan PPAT : Dr. Djumadi Purwoadmodjo, SH, MM; SK Men. Keh RI No.C.39 HT. 03.01 – Th. 1993 Tanggal 1 Maret 1993 – SK Men. Neg. Agr. / Kp!. BPN No. 3 XI - 1996 Tanggal 4 Maret 1996;



9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007, ditandatangani sebuah Perikatan Perjanjian dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) Investasi Lahan Reklamasi dan Pengelolaan untuk Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) dengan Nomor : 066/RBSJ/X/2007 dan Nomor : 015/AHK.ext/X/2007. Yang pada pokok Perikatan Perjanjian disebutkan bahwa Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) bersedia mendanai dan melaksanakan Reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

10. Bahwa pada tanggal 29 September 2008, ditandatangani sebuah Perikatan Perjanjian Kerjasama Investasi pada Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) dengan Nomor : 022/RBSJ/PKS/IX/2008 dan Nomor : 011/AHK.ext/1X/2008. Yang pada pokok Perikatan Perjanjian ditegaskan pada pasal Perlindungan Irivestasi bahwa Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) akan mendapatkan hak yang diutamakan untuk dapat memanfaatkan hasil investasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat (*in casu* Bupati Rembang), pada tanggal 31 Desember 2008, mengeluarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 6604/1794/2008 Tentang Persetujuan Kelayaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

12. Bahwa Tergugat (*in casu* Bupati Rembang), pada tanggal 11 April 2009, mengeluarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor :



510.936/13149/2009 Tentang Pemberian Ijin Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, seluas 200.000 M²;

13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009, ditandatangani addendum atas Perikatan Perjanjian Kerjasama Investasi pada Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) dengan Nomor : 064/RBSJ/V/2009 dan Nomor : 005/AHK.ext/V/2009;

14. Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2009, Penggugat (in casu PT.Amir Hajar Kilsil) menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, Nomor : 072/RBSJ/V1/2009 untuk memulai pelaksanaan tahap kesatu Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

15. Bahwa pada Tanggal 30 Desember 2011, Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Reinbang, Nomor : 131, RBSJ/XII/2011 untuk memulai pelaksanaan tahap kedua Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

16. Bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2012, Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) mengirimkan Surat Pemberitahuan, Nomor : 004/AHK.ext/VIII/ 2012, kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, Perihal Penyelesaian



Pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kesatu;

17. Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2012, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, mengirimkan surat kepada Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) Nomor : 061/RBSJ/VIII/2012, Perihal jawaban penyelesaian Pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kesatu;

18. Bahwa Pada Tanggal 17 September 2012, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) melaksanakan serah terima Penyelesaian Pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kesatu dengan akta Nomor : 03 tanggal 17 September 2012, Notaris : Raden Andrianto, SH. Perihal : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kesatu;

19. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, Tergugat (in casu Bupati Rembang), mengeluarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 552/3058/2012 Tentang Pemberian Perluasan Ijin Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang;

20. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014, Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) mengirimkan Surat Pemberitahuan, Nomor : 001/AHK.ext/VIII/2014, kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, Perihal Penyelesaian Pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang



Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kedua;

21. Bahwa pada Tanggal 28 September 2014, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, mengirimkan surat kepada Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) Nomor : 198/RBSJ/IX/2014, Perihal jawaban penyelesaian Pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kedua;

22. Bahwa Pada Tanggal 29 September 2014, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) melaksanakan serah terima Penyelesaian pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kedua dengan akta Nomor : 10 tanggal 29 September 2014, Notaris : Raden Andrianto, SH. Perihal : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap kedua;

23. Bahwa dengan dilaksanakan serah terina Penyelesaian pelaksanaan Investasi Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk Tahap Kedua, dibuktikan dengan Akta otentik Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Tahap Kedua, maka Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) telah memenuhi kewajibannya sebagai Investor dalam melaksanakan Pelaksanaan Investasi Reklamasi sesuai dengan Perikatan Perjanjian Kerjasama dan/atau sudah melaksanakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tahap kedua dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang;

24. Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2019, Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) melaksanakan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten



Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Investor investasi Reklamasi lahan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan menguasai lahan hasil pelaksanaan investasi Reklamasi serta bersedia memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Penggugat diatas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;

25. Bahwa pada Tanggal 15 April 2019, Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) melalui surat Nomor : 210/AHK/IV/2019 menyatakan menyerahkan seluruh Lahan Hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan kepastian luas lahan hasil pelaksanaan Investasi Reklamasi yang akan ditentukan pengukurannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang pada tahap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memproses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Penggugat diatas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;

26. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, sesuai dengan surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/1689/2019 Perihal : Undangan sebagaimana di ralat dengan Nomor : 005/1699/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan agenda rapat membahas hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Lahan Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke. Rapat dilaksanakan Pada Tanggal 19 Juni 2019, dihadiri oleh :

1. Tergugat (in casu Bupati Rembang);
2. Wakil Bupati;
3. Wakapolres Rembang;
4. Kasatreskrim Polres Rembang;
5. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Rembang;
6. Inspektur Kabupaten Rembang;
7. Kabid Aset BPPKAD Kabupaten Rembang;



8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Rembang;
9. Ka. Dinas Perhubungan;
10. Ka. UPP Kelas III Rembang;
11. Kasi pada Dinas Perhubungan;--
12. Ka. Kantor ATR/BPN Kabupaten Rembang;
13. Direktur PT. BAK Rembang;
14. Direktur PT. RBSJ Kab. Rembang;
15. Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) Rembang;--
16. Direktur PT. BRTK Rembang;

dengan agenda pembahasan tindak lanjut pengukuran lahan hasil penyelesaian pekerjaan Reklamasi atas Lahan Pelabuhan Rembang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperoleh kesimpulan sebagai Berikut :

- a. Bidang 1, luas 92.800 MP hasil reklamasi Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil);
- b. Bidang 2, luas 13.000 m² hasil reklamasi Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil);
- c. Bidang 6, luas 77.000 M2 hasil reklamasi Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil);

27. Bahwa dengan dijelaskan rangkaian kegiatan, diperkuat dengan bukti-bukti yang disertakan sebagai lampiran, membuktikan bahwa Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) adalah Investor Investasi lahan Reklamasi yang telah menyelesaikan pelaksanaan Investasi Reklamasi tahap kesatu sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, Nomor : 072/RBSJ/VI/2009 dan tahap kedua sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) Pemerintah Kabupaten Rembang, Nomor : 131/RBSJ/X11/2011, dan Penyerahan hasil Pekerjaan Investasi Reklamasi Tahap Kesatu dengan akta Nomor : 03 tanggal 17 September 2012, Notaris : Raden Andrianto, SH. Perihal : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kesatu dan Penyerahan hasil Investasi Reklamasi Tahap Kedua

Halaman | 22 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



dengan akta Nomor : 10 tanggal 29 September 2014, Notaris : Raden Andrianto, SH. Perihal : Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Investasi Reklamasi Tahap Kedua, selanjutnya menyerahkan hasil Investasi Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, untuk ditindaklanjuti dalam kepemilikan tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, dan memperoses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pemohon diatas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;

28. Bahwa sesuai dengan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 171/S/XVIII.SMG/05/2019, Tanggal 28 Mei 2019 Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018

2.Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan agar :

huruf (b) : segera menyelesaikan permasalahan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proses reklamasi dan termasuk nilai klaim dari masingmasing pihak ketiga tersebut dan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun kerjasama pemanfaatan atas aset hasil reklamasi terhadap pihak-pihak yang menguasai;

Bahwa dapat diuraikan disini, Tanah Hasil Reklamasi berstatus Tanah Negara, dengan belum terbitnya Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, maka secara hukum belum ada pendelegasian wewenang dari Negara ke Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap hasil reklamasi seluas 183.024 M2 untuk pengelolaannya, dan belum menjadi aset dari Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Halaman | 23 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



29. Bahwa penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) melakukan upaya administrasi lanjutan, melalui surat Nomor : 443/AHK/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Pembayaran Kontribusi atas Penguasaan dan pemanfaatan tanah pelabuhan. Pada pokok surat tersebut Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) bersedia membayar kontribusi setelah Pemerintah Kabupaten Rembang menerbitkan berita acara serah terima lahan reklamasi, SK Penetapan Plotting area reklamasi dan perjanjian pemanfaatan lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan Penerbitan HGB atas nama Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) di atas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal tersebut di lakukan agar dalam membayar kontribusi ke kas Daerah ada landasan hukum yang kuat bagi Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) dan sesuai dengan besaran tarif kontribusi yang disepakati kedua belah pihak, sehingga proses penyeteroran kontribusi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Selain dari pada itu, posisi tanah aset hasil reklamasi memiliki legalitas yang jelas dan memiliki kedudukan Hukum. Sampai permohonan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanah hasil reklamasi yang dilaksanakan oleh Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) belum memiliki kepastian hukum, legalitas atas status tanah reklamasi tersebut;

30. Bahwa Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) menerima Surat dari Tergugat (in casu Bupati Rembang), Nomor : 030/1008/2020, Tanggal 8 Mei 2020, Perihal : Pemberitahuan. Disebutkan dalam angka 1, huruf d, angka 2) " Pemkab Rembang Tidak menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan luasan tanah yang saudara kuasai/manfaatkan, karena penguasaan/pengelolaan/pemanfaatan yang saudara lakukan adalah sebagaimana dimaksud huruf c";

31. Bahwa Tindakan Tergugat dengan tidak menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Luasan Tanah Reklamasi, seperti yang tersebut daíam Surat Bupati No. 030/1008/2020, tanggal 8 Mei 2020, Perihal : Pemberitahuan, merupakan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 278;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 4, ayat 2, huruf b;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 angka 16;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2017, Pasal 8 dan Pasal 9;
- e. Surat BPK No. 171/S/XVIII.SMG/05/2019, Rekomendasi;
- f. Surat BPKP LHA-58/PW11/3/2016, Rekomendasi No. 3; (1

32. Objek Gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

32. Objek gugatan jelas mernbuat peraturan perundang-undangan yang melindungi hakhak investor menjadi tidak memiliki kepastian hukum, legalitas tanah hasil reklamasi juga tidak memiliki kepastian hukum, dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang juga tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga tindakan yang demikian adalah Tindakan Pemerintah yang bertentangan dengan peraturan .- perundang-undangan

33. Objek Gugatan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan penyelenggaraan negara;



Objek Gugatan yang dilakukan tanpa didasari adanya kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadahi bahkan melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.

34. Bahwa Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pada Lampiran :

PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN :

No. Kabupaten / Kota : Nomor 163, Kabupaten/Kota Rembang

No. Pelabuhan : Nomor 12, Rembang/Sluke.

Hierarki Pelabuhan :

Tahun 2017 : Pelabuhan Pengumpan Regional (PR).

Tahun 2022 : Pelabuhan Pengumpan Regional (PR)

Tahun 2027 : Pelabuhan Pengumpul (PP)—

Tahun 2037 : Pelabuhan Pengumpul (PP)

Bahwa dengan ditetapkannya Lokasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, menunjukkan Peranan Penting Pelabuhan Rembang/ Sluke, dan perlu dijelaskan di sini bahwa Tanah seluas 182,800 M² adalah area dan/kawasan yang di reklamasi oleh Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 pada Pelabuhan Rembang/ Sluke.



Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena tanah reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang tidak memiliki status dan legalitas yang jelas secara hukum, maka objek gugatan merupakan hal penting untuk segera diputuskan.—

Sehingga, menjadi sebuah kewajaran bila Penggugat berhak memperoleh kejelasan hukum, status dan legalitas atas tanah reklamasi tersebut. Oleh karenanya maka sangatlah Perlu Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan TUN sebagai langkah memperoleh solusi hukum yang tepat, memperoleh perlindungan Hukum terhadap investasi yang dilakukan dan memperoleh surat-surat serta dokumendokumen resmi dari Pemerintah atas Investasi Reklamasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon.-

35. Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) di dalam memperjuangkan Hak Tanah hasil investasi reklamasi di area dan/atau kawasan yang direklamasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil;
- e. Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi;Rencana Induk
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelabuhan Rembang;--



36. Bahwa Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) dalam pertimbangan hukumnya pada Permohonan Gugatan Tindakan Faktual di Pengadilan TUN Semarang, menggunakan landasan hukum diantaranya :
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 410-1293

Perihal : Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

Tanggal : 9 Mei 1996

Angka 2 berbunyi : Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;--

37. Bahwa Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) dalam pertimbangan hukumnya pada Permohonan Gugatan Tindakan Faktual di Pengadilan TUN Semarang, menggunakan landasan hukum tentang investasi, diantaranya :

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG PENANAMAN MODAL

Pasal 1, angka 1 : Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;

Pasal 1, angka 2 : Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

Halaman | 28 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Pasal 4, ayat (2): Huruf (a) : memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; huruf (b): menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan

huruf (c) : membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

Pasal 14 : Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30, Ayat (1) : Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;

Pasal 30, Ayat (6) : Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota;

Bahwa Objek Gugatan melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, "Kepastian hak, hukum dan perlindungan secara nyata belum di terima oleh Penggugat, sehingga hak-hak Penggugat terabaikan dan menimbulkan kerugian dari berbagai aspek.

Objek gugatan membuat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak investor menjadi tidak memiliki kepastian hukum, legalitas tanah hasil investasi reklamasi tidak memiliki kepastian hukum, dan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang tidak memiliki

Halaman | 29 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



kepastian hukum. Sehingga tindakan yang demikian adalah Tindakan Pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

38. Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Rembang

Pasal 8:

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Pasal 9;

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdapat area yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa amanat dari Pergub tersebut menyatakan jelas untuk dilaksanakan oleh Tergugat dalam pengaturan tanah pelabuhan hasil reklamasi, namun demikian pergub ini juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat, hal yang demikian jelas menghambat proses pembangunan pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang. Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kils) yang melaksanakan Reklamasi di Pelabuhan Rembang/ Sluke di Kabupaten Rembang sesuai dengan uraian-uraian yang telah dijelaskan, berpandangan hukum mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017, pasal 9, maka penyelesaian administratif tanah reklamasi ini diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

39. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa



Tengah Tahun 2009-2029- Pasal 23, ayat (20), huruf (b): Pelabuhan pengumpul meliputi 3. Pelabuhan Rembang/ Sluke di Kabupaten Rembang; Hal ini menunjukkan peranan penting Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Oleh karenanya penyelesaian aset reklamasi harus tuntas secara administrasi, jelas statusnya dan memiliki kedudukan hukum. Sehingga investasi yang dilaksanakan selama beberapa tahun tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi investor yang hak-haknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

40. Bahwa Penyebutan Nama : Pelabuhan Rembang, Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke adalah penyebutan Nama dan lokasi yang sama oleh karena adanya beberapa penyebutan yang ada dalam uraian yang telah dijabarkan dalam permohonan ini.

41. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Provinsi Jawa Tengah.

VI. PETITUM

Sesuai fakta hukum dan posita, Objek Gugatan yaitu Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat (in casu Bupati Rembang) dengan tidak menerbitkan Keputusan Plot Area Tanah Reklamasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi : Asas kepastian hukum, asas pelayanan yang baik dan tertib administrasi negara:

Untuk selanjutnya Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan Gugatan Tindakan Faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagai berikut :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat (in casu Bupati Rembang) melakukan Perbuatan berupa Tindakan Pemerintah yaitu Tindakan Pemerintah Kabupaten Rembang – Jawa Tengah, Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Plot Area pada area dan/kawasan yang direklamasi oleh Penggugat (in casu PT. Amir Hajar Kilsil) pada bidang 1 seluas 92.800 M², pada bidang 2 seluas 13.000 m² dan pada bidang 6 seluas 77.000 m² di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 24 Februari 2022 yang berisi eksepsi dan pokok sengketa yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

1. Bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004;

2. Bahwa Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata

Halaman | 32 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004);

3. Bahwa Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004. Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142.

Pembatasan ini merupakan Pembatasan Langsung. Adapun penjelasan Pembatasan langsung adalah **pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut**. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;**
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;**



- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selanjutnya Tergugat tidak akan menjelaskan jenis pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara;

4. Bahwa jelas dan nyata dalil-dalil Gugatan Penggugat menghendaki agar Tergugat melakukan Tindakan Hukum Keperdataan. Pertanyaan yang paling mendasar mengenai Tindakan Pemerintahan (*Bestuur Handelingen*) adalah mengenai batasan ranah hukum atas Tindakan Pemerintahan. Kapankah dapat dikatakan Pemerintah melakukan tindakan dalam **hukum administrasi** dan kapan ia dikatakan melakukan tindakan dalam **hukum keperdataan** (*rechtshandeling naar burgerlijk recht*);

5. Bahwa berdasarkan teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara "**wewenang**" sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta "**hak**" sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Philipus M. Hadjon membaginya menjadi "kewenangan" dan "Kecakapan" (*bekwaamheid*). **Kewenangan** diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu. Sedangkan **Hak** diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak tertentu yang diberikan untuk subjek hukum tertentu;

6. Bahwa **Kewenangan** (*bevoegheid*) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan **Hak** (*recht*) diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia bertindak atas nama



kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi;

7. Bahwa menurut Indroharto, ketika Pemerintah sedang mempertahankan hak-haknya maka ia sedang berlaku sebagai Badan Hukum Perdata, **bukan lagi** sebagai Badan Hukum Publik. Sebagai contoh, dalam hukum pertanahan ia dapat memiliki hak atas tanah seperti **Hak Pengelolaan** (HPL – Vide Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 2 Undang-Undang Pengaturan Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960);

Berikut penjelasan dari Indroharto mengenai status Badan Pemerintah sebagai Badan Hukum Publik sekaligus sebagai Badan Hukum Perdata:

- 1) Bahwa dalam kenyataan sehari-hari kita lihat bahwa pemerintahan umum itu terdiri dari berbagai macam organisasi dan instansi-instansi, yang kebanyakan organisasi-organisasi demikian itu selain memiliki wewenang pemerintahan menurut **hukum publik** juga memiliki kemandirian menurut **hukum perdata** (*dual function*), seperti badan-badan teritorial : Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya.

Akibat dari kedudukannya sebagai badan hukum perdata tersebut adalah :

- ia dapat memiliki hak-hak keperdataan;
- ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata.

- 2) Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan Badan Pemerintahan dapat menjadi Badan Hukum Perdata dan melakukan Tindakan Hukum Perdata ketika mendudukkan dirinya sebagai pihak yang melindungi hak keperdataannya.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) bukan Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*), karena mempunyai konsekuensi berupa **Tindakan Hukum Bersegi Dua** (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*);



Bahwa Tindakan Bersegi Dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Contoh konkret dari Tindakan ini **adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta (warga Masyarakat)**. Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan Hukum Keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*). Bentuk-bentuk kontrak Pemerintah ini antara lain :

- **Kontrak biasa;**
 - Kontrak Adhesi atau Kontrak Standar (dengan klausula baku);
 - Kontrak Mengenai Wewenang yakni Pemerintah mengadakan Perjanjian untuk melimpahkan pelaksanaan tugas pemerintahan kepada pihak lain;
 - Kontrak mengenai Kebijakan Pemerintah (*beleidsovereenkomst*) yakni Pemerintah memperjanjikan kewenangan diskresionernya (*freies ermessen*) kepada pihak lain;
- **Kontrak Pemerintah dengan Swasta yang lainnya.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata Tergugat sedang menjalankan Hak (*Recht*) dalam mempertahankan kebendaan dan atau Hukum Keperdataan/ Hukum Privat, dimana tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak (*contract vrijheid*) sehingga bebas melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak manapun, termasuk Pihak Swasta dan atau Warga Masyarakat. Dengan demikian dikarenakan sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkait Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta dan atau Penggugat, sehingga termasuk kompetensi ranah Hukum Perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian **Majelis Hakim harus membuat Putusan Sela, selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);**

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*)



1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), posita (*fundamentum petendi*) dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum, juga tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sinkron, tidak konsisten satu sama lainnya. Dalil-dalil dalam posita hanya menafsirkan normatif yuridis UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* UU Nomor 30 Tahun 2014 sesuai kepentingan Penggugat tanpa didukung fakta hukum, yaitu ihwal Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) namun dalam petitum Penggugat tidak merinci dengan jelas Tindakan Faktual yang harus dilakukan Tergugat. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Bahwa hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) khususnya berkait Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) haruslah berbentuk Permohonan bukan Gugatan, sehingga para pihak dan obyek yang menjadi sengketa selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Termohon dan Obyek



Permohonan, bukan Penggugat, Tergugat dan Obyek Gugatan, dikarenakan walaupun mengandung sengketa namun upaya hukum yang dilakukan bersifat *voluntair* dan atau berupa Permohonan. Sehingga dikarenakan secara formil terjadi kekeliruan, maka **Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima;**

C. Gugatan Dalam Perkara *a quo* telah melampaui waktu (daluarsa);

1. Bahwa Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa dalam Posita Nomor 30, Penggugat mendalilkan ihwal Surat Tergugat Nomor : 030/1008/2020 tanggal **8 Mei 2020**, lebih rinci pada angka 1, huruf d , angka 2 : *"Pekab Rembang tidak menerbitkan Keputusan Bupati Rembang tentang penetapan luasan tanah yang saudara kuasai/manfaatkan, karena penguasaan/pengelolaan/pemanfaatan/ yang saudara lakukan adalah sebagaimana dimaksud huruf c"*;

3. Bahwa jelas dan nyata, latar belakang administratif perkara *a quo* diperiksa Majelis Hakim adalah berkait Surat Tergugat Nomor : 030/1008/2020 tanggal **8 Mei 2020**, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan administratifnya. Namun demikian surat *in casu* dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2020, sehingga jika merujuk ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka perkara *a quo* adalah telah daluarsa dikarenakan telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;



4. Bahwa dengan demikian dikarenakan perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu sesuai UU TUN, maka **Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);**

D. Putusan BANI Dalam Perkara Nomor : 43067/XII/ARB-BANI/2020 Jakarta Selatan adalah bersifat *Final and Binding*;

1. Bahwa PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) dan atau Penggugat pernah mengajukan Permohonan Arbitrase melawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) pada BANI Jakarta Selatan, sesuai register Perkara Nomor : 43067/XI/ARB-BANI/2020, dengan ammar putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemohon dan Termohon beserta Perjanjian Tambahan (*addendum*) telah sah dan mengikat PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) dan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
2. Menolak Tuntutan Pemohon Menghukum dan Memerintahkan Termohon PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk Membayar Ganti Rugi Biaya Investasi kepada Pemohon sebesar Rp. 27.456.487.800,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus limapuluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
3. Menolak tuntutan Pemohon menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama dengan Pemohon mengenai izin operasional Pelabuhan Sluke Kabupaten Rembang;



4. Menolak tuntutan Pemohon menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender untuk ganti rugi biaya investasi sebesar Rp. 27.456.487.800,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus limapuluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan 60 (enam puluh) hari kalender untuk pelaksanaan izin operasional Pelabuhan Sluke Kabupaten Rembang;

2. Bahwa jelas dan nyata PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK) dan atau Penggugat pada Tahun 2020, pernah mengajukan Permohonan Arbitrase melawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) pada BANI Jakarta Selatan, sesuai register Perkara Nomor : 43067/XI/ARB-BANI/2020, dimana Pokok Obyek Sengketa adalah berkait :

- Perjanjian Kerjasama Investasi pada Pelabuhan Umum Nasional Rembang di Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke, Kab. Rembang, antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK) dengan Nomor : 022/RBSJ/PKS/IX/2009 dan 011/AHK.EXT/IX/2008 tanggal 29 September 2008;
- Menuntut PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk Membayar Ganti Rugi Biaya Investasi sebesar Rp. 27.456.487.800,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus limapuluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. Amir Hajar Kilsil (PT.AHK) selaku Pemohon;

3. Bahwa dengan demikian dikarenakan dalam Putusan BANI Tahun 2020 *a quo*, Majelis Arbitrer BANI Jakarta Selatan telah menolak Permohonan PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK), sedangkan putusan BANI bersifat *final and binding* (pertama dan terakhir), maka demi Asas Kepastian Hukum dan Keadilan, **Majelis Hakim PTUN harus menolak gugatan dalam perkara *a quo* dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;**



E. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa jelas dan nyata pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah berkait :

- Perjanjian Kerjasama Investasi pada Pelabuhan Umum Nasional Rembang di Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke, Kab. Rembang, antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan PT. Amir Hajar Kilsu (PT. AHK) dan atau Penggugat, dengan Nomor : 022/RBSJ/PKS/IX/2009 dan 011/AHK.EXT/IX/2008 tanggal 29 September 2008;

2. Bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Surat kepada Bupati Rembang Nomor : BP.04.01/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Pelepasan Hak yang intinya:

a. pada angka 5 dan angka 6 menyebutkan bahwa tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dikuasai oleh negara, baik yang sudah berstatus Hak Pengelolaan maupun yang belum, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

b. pada angka 8 menyebutkan persetujuan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dan selanjutnya Menteri Perhubungan dapat mengajukan Permohonan HPL atas lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke baik yang berasal dari pelepasan HPL atau yang belum dimohon haknya;

3. Bahwa dengan demikian jelas, jika tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah jelas statusnya sebagai tanah negara



dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang, dan BUMD PT. RBSJ sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;

4. Bahwa dengan demikian dikarenakan Obyek Sengketa *in casu* pada saat sekarang adalah merupakan Tanah Negara, maka Gugatan Penggugat adalah kuang pihak (*plurium litis consortium*), dikarenakan tidak menarik pihak-pihak sebagai berikut :

- 1.) Menteri Agraria dan Tata Ruang cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor ATR/ BPN Kabupaten Rembang;
- 2.) Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang;
- 3.) BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
5. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, selanjutnya secara mutatis-mutandis dianggap termuat dan terbaca serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan Jawaban pada persidangan pembuktian nanti;
3. Bahwa Gugatan Penggugat terlalu mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan pemahaman Majelis Hakim yang mulia;
4. Bahwa kronologi dan fakta hukum yang terjadi, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke

1. Pemkab Rembang berencana membangun Pelabuhan di Desa



Sendangmulyo Kecamatan Sluke, dengan :

- a. Memberikan Rekomendasi Kepada PT. RBSJ untuk membangun Pelabuhan Umum melalui Surat Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007;
 - b. Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 6604/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2008;
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. RBSJ di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009.
- 2.** Menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 590/907/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. tanggal 4 Agustus 2011 yang telah menetapkan lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang seluas ± 90.000 m² (lebih kurang sembilan puluh ribu meter persegi).
- 3.** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. RBSJ, PT. RBSJ melaksanakan Reklamasi bekerja sama dengan antara lain :
- a) PT BRTK berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.
 - b) PT AHK berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pelabuhan Umum Nasional Rembang antara PT. RBSJ dengan PT. AHK Nomor : 022/RBSJ/PKS/VIII/2008 dan 011/AHK.EXT/IX/IX/2008 ditanda tangani pada tanggal 29 September 2008.



4. PT RBSJ menyerahkan tanah reklamasi kepada Pemkab Rembang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2011 bahwa telah dilakukan serah terima tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m² dari PT. RBSJ kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.

5. Pemkab Rembang mengajukan permohonan HPL atas tanah Reklamasi tersebut pada angka 3 kepada Menteri ATR/BPN melalui kantor pertanahan Kabupaten Rembang sehingga terbit surat Keputusan Kepala ATR/BPN Nomor 1/HPL/BPN/RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang kemudian atas dasar Keputusan tersebut terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 luas 81.616 m² tanggal 8 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. PT AHK

a) Surat **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah** Nomor : 170/S/XVIII.SMG/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, menyebutkan bahwa PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK) dan atau Penggugat telah memanfaatkan areal Pelabuhan seluas 182.800 m² selama 1.518 hari tanpa perjanjian dan tidak membayar kontribusi sebesar Rp 27.749.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Rembang;

b) Bupati Rembang meminta pembayaran kepada PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK) melalui surat Nomor : 030/2163/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perihal : Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan;

c) PT. AHK menjawab surat Bupati Rembang tersebut angka 2 dengan mengirimkan Surat Nomor : 443/AHK/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal: Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan



Tanah Pelabuhan, yang isinya akan membayar dengan perhitungan sendiri yang jumlahnya lebih kecil dari perhitungan BPK;

d) Pemkab Rembang menerbitkan Surat Bupati Rembang kepada PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK), PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (PT. BRTK), dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) Nomor : 030/2166/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perihal: Penghentian Aktivitas Pemanfaatan Tanah Pelabuhan agar tidak terjadi pemanfaatan tanah reklamasi tanpa perjanjian secara terus menerus, Pemkab Rembang memerintahkan penghentian aktivitas pemanfaatan tanah reklamasi;

e) PT. AHK mengajukan gugatan kepada PT. RBSJ melalui BANI dengan tuntutan

a. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemohon dan Termohon beserta Perjanjian Tambahan (Adendum) telah dibuat sah dan mengikat PT Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);

b. Menghukum dan memerintahkan Termohon PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk membayar ganti rugi biaya investasi kepada Pemohon sebesar Rp 27.456.487.800 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

c. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama dengan Pemohon mengenai izin operasional Pelabuhan Terminal Sluke Kabupaten Rembang;

d. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 hari kalender untuk ganti rugi biaya investasi sebesar Rp. 27.456.487.800 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan 60 hari kalender untuk pelaksanaan izin operasional pelabuhan Terminal Sluke Kabupaten Rembang.

Adapun putusan BANI berdasarkan putusan Perkara Nomor : 43067/Jil/ARB-BANI/2020, diputuskan dan diucapkan pada hari Jum'at



tanggal 21 Januari 2022, yang intinya menolak tuntutan PT. AHK, secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemohon dan Termohon beserta Perjanjian Tambahan (adendum) telah sah dan mengikat PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) dan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
- b. Menolak Tuntutan Pemohon Menghukum dan Memerintahkan Termohon PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk Membayar Ganti Rugi Biaya Investasi kepada Pemohon Sebesar Rp. 27.456.487.800 (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);
- c. Menolak tuntutan Pemohon menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama dengan Pemohon mengenai izin operasional Pelabuhan Terminal Sluke Kabupaten Rembang;
- d. Menolak tuntutan Pemohon menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender untuk ganti rugi biaya investasi sebesar Rp. 27.456.487.800 (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dan 60 (enam puluh) hari kalender untuk pelaksanaan izin operasional pelabuhan Terminal Sluke Kabupaten Rembang;
- e. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- f. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, Jawa Tengah atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Tanah Reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke

Halaman | 46 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



1. Tanah hasil Reklamasi pada Pelabuhan Rembang Terminal Sluke terdiri atas:

a) Tanah yang belum diberikan alas hak seluas 18,1 Ha, dikuasai Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 700/0755/2019 Tentang Penguasaan Tanah Hasil Reklamasi di Lokasi Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang; dan

b) Tanah yang telah diberikan alas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 8,1 Ha.

adalah tanah hasil Reklamasi pantai yang dilakukan oleh BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 Tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengajukan penyerahan tanah pelabuhan berupa lahan hasil reklamasi eksisting yang belum diberikan alas hak seluas 18,1 Ha dan tanah hasil reklamasi eksisting HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 8,1 Ha kepada Menteri Perhubungan melalui Surat Bupati Rembang Nomor : 030/1007/2020, tanggal 8 Mei 2020 perihal Penyerahan Tanah Pelabuhan, dalam rangka konsesi perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke oleh BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) melalui Penunjukan/Penugasan sebagai bukti penguasaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengajukan pelepasan HPL atas tanah hasil reklamasi dengan Sertipikat HPL Nomor 00002 seluas 8,1 Ha di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Surat Bupati Rembang Nomor : 030/1006/2020 tanggal 8 Mei 2020 Perihal : Permohonan Izin



Pelepasan Hak, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat dimohonkan hak pengelolaan atas nama Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang;

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merespon Surat Bupati Rembang Nomor : 030/1006/2020 dengan menyampaikan Surat kepada Bupati Rembang Nomor :BP.04.01/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Pelepasan Hak yang intinya :

a) pada angka 5 dan angka 6 menyebutkan bahwa tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dikuasai oleh negara, baik yang sudah berstatus Hak Pengelolaan maupun yang belum, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut;

b) pada angka 8 menyebutkan persetujuan pelepasan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dan selanjutnya Menteri Perhubungan dapat mengajukan Permohonan HPL atas lahan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke baik yang berasal dari pelepasan HPL atau yang belum dimohon haknya.

5. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 4, maka **tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah jelas statusnya sebagai tanah negara dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. UPP Kelas III Rembang**, dan BUMD PT. RBSJ sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Halaman | 48 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



PRIMAIR :

- **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

- **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menjawabnya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tertanggal 9 Maret 2022 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang pada pokoknya membantah eksepsi dan jawaban pokok sengketa Tergugat serta bertetap pada dalil Gugatannya, yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menjawabnya sebagaimana termuat dalam Duplik Tergugat tertanggal 23 Maret 2022 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat serta bertetap pada dalil Jawabannya, yang untuk selengkapnya



sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi materai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-80, sebagai berikut;

1. **P – 1** : Kesepakatan Bersama antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan Sdr. Edo Prasetyo Hananto dan Sdr. Budhi Setiawan tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Di Kabupaten Rembang No. 053/RBS/SPK/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (fotokopi dari fotokopi);
2. **P – 2** : Surat Rekomendasi Bupati Rembang NO. 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tanggal 2 September 2007 (fotokopi dari fotokopi);
3. **P – 3** : Memorandum Of Understanding (MOU) Investasi Lahan Pelabuhan Umum Nasional Rembang Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK) Nomor: 066/RBSJ/X/2007 Nomor: 015/AHK.EXT/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. **P – 4** : Surat Direksi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada Direktur Utama PT. Amir Hajar Kilsil Nomor: 183/RBSJ/SK/X/2007 perihal: Penawaran untuk menjadi investor tanggal 5 Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);-
5. **P – 5** : Surat Rekomendasi Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum (fotokopi dari fotokopi);



6. **P – 6** : Perjanjian Kerjasama Investasi Pada Pelabuhan Umum Nasional Rembang Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) Nomor:022/RBSJ/PKS/IX/2008 Nomor: 011/AHK.EXT/IX/2008 tanggal 29 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. **P – 7** : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 6601/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum Di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2008 (fotokopi dari fotokopi);
8. **P – 8** : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pelabuhan Umum kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009 (fotokopi dari fotokopi);
9. **P – 9** : Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Investasi Pada Pelabuhan Umum Nasional Rembang Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) Nomor:064/RBSJ/PKS/V/2009 Nomor: 005/AHK.EXT/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. **P – 10** : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 072/RBSJ/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. **P – 11** : Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi



- Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi);
12. **P – 12** : Surat Pernyataan H. AGUNG ROCHMADI Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tanggal 15 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi);
13. **P – 13** : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 590/907/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 04 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);
14. **P – 14** : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 131/RBSJ/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. **P – 15** : Surat dari Direktur Pelabuhan Dan Pengerukan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang Nomor: PP.10/2/5/Dp-12 perihal Operasional Sementara Pelabuhan Rembang tanggal 10 April 2012 (fotokopi dari fotokopi);
16. **P – 16** : Surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Bupati Rembang Nomor: PP001/2/12/DJPL-12 perihal Permohonan Izin Menggunakan Dermaga Pelabuhan Umum Rembang tanggal 7 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi);
17. **P – 17** : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 552/3058/2012 tentang Pemberian Perluasan Ijin Reklamasi Pelabuhan Umum kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tanggal 30 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. **P – 18** : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional



Republik Indonesia Nomor: 1/HPL/BPN RI/ 2013
tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Rembang Atas Tanah
Terletak Di kabupaten Rembang Provinsi Jawa
Tengah tanggal 2 Januari 2013 (fotokopi dari
fotokopi);

19. **P – 19** : Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00002 Desa
Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten
Rembang Surat Ukur No. 01/Sendangmulyo/2013
luas 81.616 m² tanggal 07 Januari 2013 (fotokopi
dari fotokopi);
20. **P – 20** : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II No.
201/BAST II-PLBH/RBSJ/IX/2014 tanggal 29
September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. **P – 21** : Pembayaran Kontribusi Pemanfaatan tanah Periode
2014 dari PT. SBAP/ PT. AHK kepada PT. RBSJ
sebesar Rp. 66.986.400,- tanggal 20 Maret 2015
(fotokopi dari fotokopi);
22. **P – 22** : Perjanjian Kerjasama Operasional Penguasaan
Pelabuhan Umum Rembang Terminal Sluke Lokasi
Loading Point PT. Samudera Bahari Allam Persada
antara Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
Rembang dengan PT. Samudera Bahari Allam
Persada No. HK.107/II/5/UPP.Rbg.2015 No.
001/SBAP/PK/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015
(fotokopi dari fotokopi);
23. **P – 23** : Surat dari Direksi PT. Rembang bangkit Sejahtera
Jaya kepada Direktur PT. Samudra Bahari Allam
Persada Nomor: 124/RBSJ/V/2016 perihal
Permohonan Pelunasan Kontribusi Tahun 2015
tanggal 10 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);
24. **P – 24** : Pembayaran Pelunasan Kontribusi Pemanfaatan
Tanah dari PT. SBAP kepada PT. RBSJ sebesar Rp.



- 50.000.000,- tanggal 17 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);
25. **P – 25** : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 430 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Samudra Bahari Allam Persada S tanggal 28 Juni 2016 ebagai Badan Usaha Pelabuhan Pengumpul (fotokopi dari fotokopi);
26. **P – 26** : Surat dari Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus kepada Direktur Utama PT. Samudera Bahari Allam Persada Nomor B/490/IX/2017/Reskrimsus perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen tanggal 18 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. **P – 27** : Surat dari Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus kepada Direktur Utama PT. Amir hajar Kilsil Nomor B/489/IX/2017/Reskrimsus perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen tanggal 18 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. **P – 28** : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus kepada Direktur Utama PT. Samudera Bahari Allam Persada Nomor B/515/IX/2017/Reskrimsus perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen tanggal 20 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. **P – 29** : Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B.174/O35/Fd 1/10/2018 perihal permintaan keterangan kepada Umi Jazilah PT. Amir Hajar Kilsil tanggal 04 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. **P – 30** : Surat Keterangan Nomor: 145/99/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
31. **P – 31** : Surat Pernyataan dari ASRORI Kepala Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 13 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **P – 32** : Surat Keterangan Bidang Tanah Nomor: 33/2019 seluas 13.000 m² yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (fotokopi dari fotokopi);
33. **P – 33** : Surat Keterangan Bidang Tanah Nomor: 32/2019 Kantor Petanahan Kabupaten Rembang seluas 92.800 m² (fotokopi dari fotokopi);
34. **P – 34** : Surat Keterangan Bidang Tanah Nomor: 30/2019 Kantor Petanahan Kabupaten Rembang seluas 77.000 m² (fotokopi dari fotokopi);
35. **P – 35** : Risalah Rapat dengan agenda membahas tidaklanjut hasil pengukuran oleh BPN di lahan Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke tanggal 19 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi);
36. **P – 36** : Surat Bupati Rembang Nomor: 030/3163/2019 perihal Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan kepada Direktur PT. Amir Hajar Kilsa tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
37. **P – 37** : Surat Direktur Utama PT. Amir Hajar Kilsa Nomor: 443/AHK/VIII/2019 perihal Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan kepada Bupati Rembang tanggal 15 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
38. **P – 38** : Surat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor: B/622/XI/RES.3.4/2019/Tipidkor perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen kepada UMI JAZILAH Kel. Magersari RT004 RW. 002 Kec. Rembang Kab. Rembang tanggal 8 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. **P – 39** : Surat Direktur PT. Amir Hajar Kilsa Nomor: 090/AHK/III/2020 perihal Permohonan Perlindungan Investasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang Cq. Komisi II tanggal 27 Fenruari 2020 (fotokopi

Halaman | 55 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan asli);
40. **P – 40** : Hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Komisi II bersama Dir. PT.AHK dan PT. BRTK terkait Perlindungan Investasi tanggal 19 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
41. **P – 41** : Surat Wakil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-1566/M.3.1/Gs/04/2020 perihal Permohonan Pelayanan Hukum kepada Direktur PT. Amir Hajar Kilsil (PT. AHK) tanggal 23 april 2020 (fotokopi dari fotokopi);
42. **P – 42** : Surat Bupati Rembang Nomor: 030/1008/2020 perihal Pemberitahuan kepada Direktur PT. Amir Hajar Kilsil tanggal 8 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. **P – 43** : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 perihal Permohonan Izin Pelepasan Hak tanggal 29 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
44. **P – 44** : Surat Pjs. Bupati Rembang Nomor: 523.53/2431/2020 perihal Perintah Penertiban Pelabuhan Rembang Terminal Sluke kepada Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang tanggal 16 Nopember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
45. **P – 45** : Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang Nomor: UM.003/17/11AJPP.Rbg-2020 perihal Pemberitahuan Penertiban kepada 1. Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, 2. Direktur PT. Bumu Rejo Tirta Kencana, 3. Direktur PT. Amir Hajar Kilsil/ PT. Samudra Bahari Allam Persada, 4. Direktur PT. Pelabuhan Rembang Kencana, 5. Direktur PT. Bangun Arta Kencana tanggal 5 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
46. **P – 46** : Surat Pjs. Bupati Rembang Nomor: 523.23/2943/2020 perihal Pemberitahuan kepada



- Direktur PT. Amir Hajar Kilsil tanggal 25 Nopember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
47. **P – 47** : Surat Bupati Rembang Nomor: 700/3126/2020 perihal Persetujuan Penggunaan Akses jalan Menuju Dermaga III kepada Kepala KUUP Kelas III Rembang tanggal 15 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
48. **P – 48** : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 22.398/II/BANI/LN tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai salinan putusan);
49. **P – 49** : Surat Keputusan Bersama Nomor: 500/2245/2020, Nomor: MoU/18/XII/2020, Nomor: HK.008/II/14/UPP.RBG-2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Pada Masa Penertiban tanggal 29 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
50. **P – 50** : Surat Kuasa Hukum Direktur PT. Amir Hajar Kilsil kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta tanggal 9 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);
51. **P – 51** : Surat badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-59/PW-11/5.1/2021 tentang Audit Tujuan Tertentu atas Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2006 sampai dengan 2021 tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);--
52. **P – 52** : Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke tanggal 14 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
53. **P – 53** : Surat PT. Arga Wastu Nomor: AW-RBG/021/II/2021



- perihal Permohonan Izin Akses Jalan Dermaga III kepada Bupati Rembang tanggal 20 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
54. **P – 54** : Surat Direksi PT. Remabng Bangkit Sejahtera Jaya Nomor: 045/L/RBSJ/II/2021 perihal undangan tanggal 9 Pebruari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
55. **P – 55** : Berita Acara Nomor: 047/BA/RBSJ/II/2021 tentang Kesepakatan Penetapan tariff Layanan Jasa Pelabuhan DI Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Dermaga Dua dan Tiga antara BUMD PT. RBSJ dengan Pengguna Jasa Pelabuhan tanggal 10 Pebruari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
56. **P – 56** : Surat Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Direktur Utama PT. Amir Hajar Kilsu perihal permintaan data tanggal 18 Pebruari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
57. **P – 57** : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018 Nama Wajib Pajak PANJI GUMILANG (fotokopi dari fotokopi);
58. **P – 58** : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. UMY JAZILAH NIK. 331710405750005 dan NPWP: 06.877.186.4-507.001 (fotokopi sesuai dengan asli);
59. **P – 59** : Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR WIDYASTUTI NIK. 3317146208810001 dan NPWP: 72.717.562.2-507.000 (fotokopi sesuai dengan asli);
60. **P – 60** : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002762141 nama Perusahaan PT. Amir Hajar Kilsu (fotokopi sesuai dengan aplikasi);
61. **P – 61** : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan ((SIUP)) PT. Amir Hajar Kilsu tanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
62. **P – 62** : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/794/V/2021



- tentang Domisili Usaha PT. Amir Hajar Kilsli tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
63. **P – 63** : Naskah (Akta) Nomor 73 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kilsli tanggal 20 Januari 2005 (fotokopi sesuai dengan salinan);
64. **P – 64** : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23340 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akata Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
65. **P – 65** : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kilsli Akta No. 200 yang diterbitkan Notaris-PPAT DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, SH.,MM tanggal 19 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
66. **P – 66** : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Amir Hajar Kilsli Akta No. 98 yang diterbitkan Notaris H. MUCHAMAD AL HILAL, SH., MKn. tanggal 24 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
67. **P – 67** : Surat Pernyataan Kebenaran Investasi Perusahaan PT. Amir Hajar Kilsli Kegiatan Reklamasi Pada Area Pelabuhan Rembang Terminal Sluketanggal 15 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
68. **P – 68** : Surat Keterangan Kepala Desa Sendangmulyo Nomor: 145/99/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
69. **P – 69** : Surat Keterangan Kepala Desa Sendangmulyo Nomor: 145/89/X/20018 (fotokopi dari fotokopi);
70. **P – 70** : Surat Pernyataan kepala Desa Sendangmulyo tanggal 13 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
71. **P – 71** : Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 116 yang diterbitkan Notaris-PPAT DR. H. DJUMADI



- PURWOATMODJO, SH.,MM tanggal 24 Nopember 2006 (fotokopi dari fotokopi);
72. **P – 72** : Surat Kuasa PT. Amir Hajar Kilsil No. 004/AHK.ext/VIII/2012 kepada Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tanggal 25 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
73. **P – 73** : Surat Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor: 061/RBSJ/VII/2012 Perihal jawaban Penyelesaian Reklamasi Tahap I kepada Direktur Utama PT. Amir Hajar Kilsil tanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
74. **P – 74** : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Perseroan Terbatas PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 03 yang diterbitkan RADEN ADRIANTO, SH Notaris Dan PPAT Kota Tangerang Selatan tanggal 17 September 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
75. **P – 75** : Surat Direktur Utama PT. Amir Hajar Kilsil No. 001/AHK.ext/VIII/2014 kepada Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tanggal 22 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
76. **P – 76** : Surat Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor: 198/RBSJ/IX/2014 perihal Jawaban Penyelesaian Reklamsi Tahap 2 kepada Direktur Utama PT. Amir Hajar Kilsil tanggal 28 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
77. **P – 77** : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Perseroan Terbatas PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 10 yang diterbitkan RADEN ADRIANTO, SH Notaris Dan PPAT Kota Tangerang Selatan tanggal 29 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 78.. **P – 78** : Surat Direktur PT. Amir Hajar Kilsil Nomor: 210/AHK/IV/2019 perihal Pernyataan dan



- Penyerahan Lahan Reklamasi kepada Bupati Rembang tanggal 15 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
79. **P – 79** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);
80. **P – 80** : Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perihal Undangan Rapat, Nomor : UK.11/7/2/dp.08, Tanggal 21 April 2003 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi materai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut;

1. **T – 1** : Surat Pemberitahuan Bupati Rembang Nomor: 03000/1008/2020 kepada Direktur PT. Amir Hajar Kils di Rembang tanggal 8 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. **T – 2** : Putusan dalam Perkara 43067/XI/ARB-BANI/2019 Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
3. **T – 3** : Rekomendasi Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tanggal 12 September 2007 (fotokopi dari fotokopi);
4. **T – 4** : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 6601/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum Di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2008 fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman | 61 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **T – 5** : Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009 (fotokopi dari fotokopi);
6. **T – 6** : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1/HPL/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi);
7. **T – 7** : Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00002 Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Surat Ukur No. 01/Sendangmulyo/2013 luas 81.616 m² tanggal 07 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi);
8. **T – 8** : Surat Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 Hal Permohonan Izin Pelepasan Hak kepada Bupati Rembang tanggal 29 Juni 2020 fotokopi dari fotokopi);
9. **T-9** : Surat Bupati Rembang Nomor: 030/1006/2020 Tanggal 8Mei 2020, Perihal Permohonan Izin Pelepasan Hak (fotokopi dari fotokopi);
- 10 **T-10** : Keputusan Bupati Rembang Nomor 590/0918/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelepasan Tanah Reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Tanggal 22 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 11 **T-11** : Laporan Hasil Audit Operasional atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015, Nomor: LHA-58/PW11/3/2016, Tanggal 12 Februari 2016 (fotokopi

Halaman | 62 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah bersumpah dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan:

- 1. Dani Khumaristyanto**, Tempat/tanggal lahir Kudus, 22-09-1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Ahmad Yani RT. 001 RW. 001, Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan PT Amir Hajar Kilsil sejak tahun 2005 merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor dan pertambangan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Amir Hajar Kilsil sejak tahun 2009 dan bertugas sebagai staf administrasi yang bertugas mencatat kegiatan operasional;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bekerja di PT Amir Hajar Kilsil pada tahun 2009 yang menjadi Direktur adalah Bapak Kasnadi dan Bupati pada saat itu adalah Salim;

- 2. Pri Lestiyo**, Tempat/tanggal lahir Cilacap, 25-03-1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Alamat Dukuh Magersari RT. 002 RW. 002, Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 pernah bekerja di PT Amir Hajar Kilsil dan sebelumnya bekerja di Di CV. Karya Mina Putera;



- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2007 saat bekerja di PT Amir Hajar Kilsil sebagai Kabid Teknik, Tahun 2010 menjadi Kabid Keuangan, dan tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya adalah BUMD., yaitu dari Holding dan membawahi berbagai bidang divisi, baik di SPBU, Pertanian, Pabrik gula, dan Pelabuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya melakukan reklamasi seluas 0,6 hektar;
- Bahwa saksi menjelaskan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sudah pernah melakukan Kerjasama dengan PT Amir Hajar Kilsil Pada tahun 2007 sampai sekarang dan perjanjian tersebut masih berlaku dimana perjanjian tersebut berkaitan dengan Kerjasama investasi reklamasi di pelabuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan Selaku BUMD, PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya menggandeng Investor untuk reklamasi Pelabuhan yang ada di Rembang yaitu Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Untuk luasan yang dikehendaki sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan. Untuk reklamasinya sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan. Untuk luasannya sampai sekarang belum tercapai sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan investor yang diajak kerjasama oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya terdiri dari PT Bumi Rejo Tirta Kencana, PT. Amir Hajar Kilsil, CV Bangun Arta;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kerjasama antara PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk semua perjanjian yang ada di PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya semua diketahui oleh kedua belah pihak.



Waktu itu Direktur Utama yang lama yang membuat dan waktu itu masih hidup;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi permasalahan adalah Mengenai titik koordinat yang belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masing-masing Investor. Plot belum disetujui oleh semua Investor yang ada di Pelabuhan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan Tempat-tempatnya belum disepakati oleh semua Investor karena ada salah satu Investor yang bersamaan bekerjasama dengan PT Amir Hajar Kilsu yaitu CV Bangun Arta yang belum menerima plot;

- Bahwa saksi menjelaskan Untuk PT Amir Hajar Kilsu belum mendapatkan hak apapun. Jadi masih berupa risalah tertulis saja;

- Bahwa saksi menjelaskan karena PT Amir Hajar Kilsu belum mendapatkan HPL ,karena itu PT Amir Hajar Kilsu pernah menggugat ke BANI karena belum mendapat alas hak yang jelas;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait putusan BANI tersebut menyatakan bahwa adendum perjanjian antara PT Amir Hajar Kilsu dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya semua adedumnya sah menurut hukum;

- Bahwa saksi menjelaskan Pelabuhan sluke itu pengelolaannya di bawah Kantor unit penyelenggaraan Pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan;

- Bahwa saksi menjelaskan Semua Investor yang bekerjasama dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dijanjikan akan mendapat haknya baik hak pengelolaan maupun mendapatkan Hak Guna Bangunan di atas HPL;

- Bahwa saksi menjelaskan total luas tanah yang sudah direklamasi oleh semua Investor dimana yang ada HPL 26,4 hektar. Yang sudah



bersertipikat Hak Pengelolaan adalah 8,1 hektar atas nama Pemkab Rembang;

- Bahwa saksi menjelaskan dari 8,1 hektar tersebut, yang melakukan reklamasi secara utuh ada tiga perusahaan yaitu CV Bangun Arta, PT Amir Hajar Kilsil, PT Bumi Rejo Tirta Kencana, dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sendiri. Jadi ada tiga Investor dan satu BUMD;

- Bahwa saksi menjelaskan luasan keseluruhan dan sudah dipotong fasilitas umum yang dikuasai PT Bumi Rejo Tirta Kencana 2,8 hektar, yang dikuasai PT Amir Hajar Kilsil 1,3 hektar, yang dikuasai oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya 0,4 hektar, yang dikuasai CV Bangun Arta 1,8 hektar;

- Bahwa saksi menjelaskan Yang sudah bersertipikat HPL 1,3 hektar, yang belum bersertipikat HPL 16,9 hektar. Jadi totalnya 18,2 hektar;

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 19 Juni 2019 Sekda Kabupaten Rembang tidak hadir dan yang hadir pada saat itu adalah Bupati dan Wakil Bupati;

- Bahwa saksi menjelaskan Untuk pengajuan HPL. Pada saat itu lahan yang sudah dikerjakan oleh semua Investor baru 8,1 hektar atau waktu itu pengajuannya masih 90.000 meter persegi atau 9 hektar yang sudah diajukan, tetapi setelah diukur oleh BPN hanya 8,1 hektar. Posisi pekerjaan reklamasi ada dua tahap, yaitu tahap pertama adalah 8,1 hektar, tahap kedua belum selesai, baru tambahan 16,9 hektar itu sudah ada permasalahan;

- Bahwa saksi menjelaskan PT Amir Hajar Kilsil tidak pernah mengajukan Permohonan HPL Ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rembang;

- Bahwa saksi menjelaskan PT Pelabuhan Rembang Kencana atau PRK bukan Investor tetapi perusahaan yang bergerak dibidang badan usaha pelabuhan;

Halaman | 66 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



- Bahwa saksi menjelaskan Kalau untuk Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah beroperasi sejak tahun 2012 sampai sekarang yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di bawah Kementerian atau disebut Syahbandar;

- Bahwa saksi menjelaskan karena proses kemarin sudah ditunjuk tetapi sekarang sudah dicabut. Jadi waktu itu Pemkab Rembang membuat Surat Keputusan Bersama atau SKB dan hanya berjalan satu tahun karena tidak sesuai dengan Undang-Undang;

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 dan dilakukan penunjukkan pengelolaan pada tahun 2020 oleh Bupati Rembang dan dicabut pada Bulan Maret tahun 2022;

- Bahwa saksi menjelaskan Setelah ada putusan dari BANI dan putusan dari Pengadilan Negeri sudah tidak ada lagi yang mencari kesalahan. Itupun dilakukan oleh Pemkab sendiri selaku pemegang kebijakan periiinan reklamasi dan yang ditunjuk oleh kementerian perhubungan sudah melakukan penetapan plotting area;

- Bahwa saksi menjelaskan pernah menginformasikan ke Pemkab Kabupaten Rembang supaya segera membuat surat ketetapan untuk membuat masing-masing Investor sesuai dengan yang sudah dirapatkan;

- Bahwa saksi menjelaskan Penetapan plotting area oleh Pemkab Rembang untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Pelabuhan Rembang khususnya untuk Reklamasi;

- Bahwa saksi menjelaskan proses munculnya proyek multiyears tersebut dimana Pemkab Rembang mendapatkan proyek multiyears dari Kementerian Pehubungan waktu itu masih Departemen Perhubungan dan Kementerian hanya menyediakan Dermaga. Untuk tempat penumpukan barang harus dilakukan reklamasi atau membuat daratan. Pemkab Rembang diperintahkan oleh Kementerian untuk melakukan reklamasi



guna membuat tempat penumpukan barangnya. Karena Pemkab Rembang tidak mempunyai dana akhirnya ditunjuk PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya selaku BUMD untuk menggandeng Investor. Investor yang berminat di antaranya PT Amir Hajar Kilsa, PT Bumi Rejo Tirta Kencana, dan CV Bangun Arta. Setelah dilakukan reklamasi, multi years pun tetap berlanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan Ada beberapa hal yang mejadi penyebab masalah ini belum selesai. Salah satunya adalah pemeriksaan LHP nya BPK atau BPKP bahwa pihak Penggugat menguasai tanah dan melakukan aktivitas komersial yang tidak memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah. Atas dasar itu kita pernah mengirim surat kepada Penggugat bahwa kita belum bisa memberikan yang dimohonkan karena sesuai dengan pemeriksaan oleh BPK atau BPKP yang menyatakan bahwa Penggugat belum bisa memenuhi kewajibannya ;

- Bahwa saksi menjelaskan HPL yang atas nama Pemkab juga di gugat di PN oleh Investor yang lain dan bunyi amarnya menyatakan HPL nya cacat secara hukum dan tidak mengikat. Cacat formil. Hal ini juga menjadi alasan kita mengapa tidak melakukan HPL lagi karena HPL yang lama dinyatakan cacat formil;

- Bahwa saksi menjelaskan pernah mengetahui bahwa Pemkab kabupaten Rembang pernah bersurat kepada Kementerian ATR BPN, untuk menyerahkan kembali HPL itu ke Kementerian ATR untuk pelepasan hak. Dan jawaban dari Kementerian ATR BPN pada dasarnya tidak keberatan dan dipersilahkan Kementerian Perhubungan untuk mengajukan HPL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Pihak Tergugat dalam sengketa ini menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan:



Menimbang, bahwa atas permohonan Penguat Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Mei 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal dan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Tindakan Pemerintah yaitu Tindakan Pemerintah Kabupaten Rembang – Jawa Tengah Tidak Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Plot Area pada area dan/kawasan yang direklamasi oleh Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) pada bidang 1 seluas 92,800 M², pada bidang 2 seluas 13.000 m² dan pada bidang 6 seluas 77.000 m² di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang (Pengakuan Para Pihak, Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 April 2022);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Februari 2022, yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa, sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 9 Maret 2022 melalui persidangan secara elektronik (e-court) yang pada pokoknya menyatakan

Halaman | 69 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan Duplik tertanggal 23 Maret 2022 melalui persidangan secara elektronik (e-court) yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pula terhadap dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan mengenai: 1). Kualifikasi Tindakan Pemerintahan, 2). Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat dalam pengajuan gugatan, 3). Upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan; dan 4). Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap syarat formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa a quo termasuk dalam kriteria tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa termasuk dalam kriteria tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ *Tindakan Administrasi*



Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 :

Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 3 ;

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintahan;

Pasal 1 angka 4 :

Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi*



Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan objek sengketa tindakan pemerintahan adalah :

1. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang berupa melakukan perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau;
2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas mengenai objek sengketa tindakan pemerintahan demi tercapainya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu pula dilakukan pembatasan mengenai ruang lingkup yang termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan yakni, apakah sengketa a quo merupakan sengketa sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan Gugatan *a quo* karena pada tanggal 24 Juni 2019 telah mengirimkan Surat kepada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) Nomor : 344/AHK/V1/2019. Perihal : Keberatan dan Permohonan, yang pada surat tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut rapat pembahasan hasil pengukuran BPN tanggal 19 Juni 2019 di lahan Pelabuhan Tangjung Bonang Sluke Rembang. Dalam surat tersebut Penggugat (*in casu* PT. Amir Hajar Kilsil) memohon kepada Tergugat (*in casu* Bupati Rembang) dapat segera menerbitkan Keputusan Bupati perihal Plot area lahan reklamasi sesuai kesepakatan bersama (vide Gugatan Penggugat halaman 9 point 1);

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum Penggugat mendasarkan gugatannya sebagaimana posita Gugatan Penggugat Point 1 halaman 9, antara Penggugat dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya telah ada Kesepakatan Bersama yang diwakili oleh Sdr. Edo Prasetyo Hananto dan Sdr. Budhi Setiawan tentang Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Di Kabupaten Rembang No. 053/RBS/SPK/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya dibuat Memorandum Of Understanding (MOU) Investasi Lahan Pelabuhan Umum Nasional Rembang Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) Nomor: 066/RBSJ/X/2007 Nomor: 015/AHK.EXT/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan sudah ada Memorandum Of Understanding (MOU) antara PT Amir Hajar Kilsa dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dibuatlah Perjanjian Kerjasama Investasi Pada Pelabuhan Umum Nasional Rembang Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) Nomor:022/RBSJ/PKS/IX/2008 Nomor: 011/AHK.EXT/IX/2008 tanggal 29 September 2008 (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-11 Laporan Hasil Audit Operasional atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015, Nomor: LHA-58/PW11/3/2016, Tanggal 12 Februari 2016 dimana Perjanjian Kerja Sama antara PT Amir Hajar Kilsa dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan BPKP perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan pimpinan RBSJ dengan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan ketidakjelasan pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

Menimbang, bahwa setelah adanya bukti T-11 tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana Bukti P-50;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut telah ada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 22.398/II/BANI/LN tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemohon dan Termohon beserta Perjanjian tambahan (adendum) telah sah dan mengikat

Halaman | 73 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Amir Hajar Kilsa dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) vide Bukti P-48=T-2);

Menimbang, bahwa walaupun telah ada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 22.398/II/BANI/LN tanggal 18 Februari 2022 tersebut sampai dengan Gugatan a quo diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk melaksanakan isi Perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan tersebut telah membuktikan bahwa lahirnya objek sengketa a quo berawal dari adanya kesepakatan antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor: 066/RBSJ/X/2007 Nomor: 015/AHK.EXT/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 (vide bukti P-3) selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Pada Pelabuhan Umum Nasional Rembang Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Dengan PT. Amir Hajar Kilsa (PT. AHK) Nomor:022/RBSJ/PKS/IX/2008 Nomor: 011/AHK.EXT/IX/2008 tanggal 29 September 2008 (vide Bukti P-6) dan diakhiri dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 22.398/II/BANI/LN tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemohon dan Termohon beserta Perjanjian tambahan (adendum) telah sah dan mengikat PT Amir Hajar Kilsa dan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) (vide Bukti P-48=T-2) dimana kesemuanya tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan yang bersifat keperdataan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa a quo sejatinya bukan merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh karena berawal dari perbuatan keperdataan;



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok sengketanya sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, namun untuk memutuskan dan mengadili sengketa in casu, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 4.663.000,- (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.**, dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman | 76 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG



ttd

Hj SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.,

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

LEGIMAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG

- | | |
|---|-----|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. |
| 60.000,- | |
| 2. Biaya ATK | Rp. |
| 200.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. |
| 43.000,- | |
| 4. Materai Putusan Sela/Penetapan Intervensi | Rp. |
| 10.000,- | |

Halaman | 77 Putusan Nomor: 1/G/TF/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pemeriksaan Setempat

Rp. _____

4.350.000,- Jumlah

Rp.

4.663.000,-

(Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)